



Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 3 Juli 2023. h. 945-957

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Nurul Khairiah, Alpi Syahrin, Lovelly Dwina Dahen : Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk *Online Shop* Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FOTO PRODUK *ONLINE SHOP* YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI INSTAGRAM UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Nurul Khairiah¹,

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: nurulkhairiah0@gmail.com

Homor HP: 082283239330

M. Alpi Syahrin,²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: msyahrin@uin-suska.ac.id

Lovelly Dwina Dahen³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: wina.dahen@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Penggunaan foto produk milik Online Shop *mellbrush*, *PMcollection.pku*, dan *notyourcompany* oleh toko online lain yang bukan bagian dari reseller maupun distributor resmi yang terdaftar, padahal pengaturan hukum atas karya fotografi yang diunggah demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta, telah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Larangan dalam memperbanyak atau menggunakan suatu karya cipta termasuk karya fotografi demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta juga sudah diatur dalam pasal 9 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hal tersebut menarik untuk dikaji mengenai penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial karya cipta orang lain mengacu pada hak cipta seseorang yang mengakui pencipta sebagai pemilik hak tertinggi. Pencipta memiliki hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya dan mempertahankan ciptaannya terhadap gangguan apapun dari pihak lain. Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (*empirical legal research*), penelitian yuridis empiris itu mengkaji hukum dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu mengambil sampel yang dianggap mengetahui sehingga memudahkan peneliti

menjelajahi objek. Bentuk perlindungan terhadap pencipta atas suatu pelanggaran terhadap Hak Cipta yang dimilikinya dapat berupa upaya preventif dan represif. Kedua upaya penegakan perlindungan hukum bagi pelanggaran atas Hak Cipta tersebut masih menemui kendala karena adanya budaya saling memaafkan akan pelanggaran Hak Cipta, anggapan bahwa jalur litigasi menjadi jalur yang menakutkan serta ketidaktahuan masyarakat dalam hal ini pemilik *Online Shop* akan Undang-Undang Hak Cipta serta hak-hak yang melekat di dalamnya.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Hak Cipta Karya Fotografi, Foto Produk Online Shop.*

Abstract

This research is motivated by the use of product photos belonging to Online Shop mellbrush, PMcollection.pku, and notyourcompany by other online stores that are not part of registered resellers or official distributors, even though legal arrangements for photographic works uploaded for commercial purposes without the creator's permission have been regulated. in Law Number 28 of 2014 Concerning Copyrights. The prohibition on reproducing or using a copyrighted work, including photographic works, for commercial purposes without the permission of the creator or copyright holder has also been regulated in Article 9 paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 Concerning Copyrights. This is interesting to study regarding the use without permission for commercial interests of other people's copyrighted works referring to the copyright of someone who recognizes the creator as the owner of the highest rights. The creator has a natural right to use his creation and defend his creation against any interference from other parties. The type of legal research used in this research is empirical legal research. Empirical juridical research examines law by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The research approach method used is a qualitative approach. With the sampling technique using purposive sampling technique, namely taking samples that are considered to know so that it makes it easier for researchers to explore objects. The form of protection for creators for an infringement of their Copyrights can be in the form of preventive and repressive measures. The two efforts to uphold legal protection for copyright infringement are still encountering obstacles because of a culture of forgiving each other for copyright infringement, the notion that litigation is a scary route and the public's ignorance, in this case the owner of the online shop, about the copyright law and other rights. rights attached to it.

Keywords: *Legal Protection, Photographic Copyrights, Online Shop Product Photos.*

PENDAHULUAN

Berbagai kemudahan ditawarkan melalui Internet dalam menunjang aktivitas untuk perkembangan manusia. Perkembangan ini menghadirkan suatu tatanan kehidupan yang baru dimana banyak pemenuh kebutuhan yang tadinya bersifat konvensional berubah menjadi bersifat digital, sehingga jarak, ruang, dan waktu menjadi tak terbatas, sehingga memicu pada perkembangan dalam bertransaksi secara elektronik.

Dalam dunia perdagangan global saat ini, transaksi elektronik adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. *Electronic Commerce (E-Commerce)* adalah suatu

contoh dari kemajuan teknologi informasi, dimana transaksi bisnis tidak lagi dilakukan secara konvensional, yang mengharuskan pembeli berinteraksi langsung dengan penjual atau adanya keharusan menggunakan uang tunai. Tetapi penjual diwakili oleh suatu sistem yang melayani pembeli secara *online* dengan melalui media jaringan komputer. Dalam melakukan transaksi, seorang pembeli berhadapan dan berkomunikasi dengan sistem yang mewakili penjual. Sebagai konsekuensinya, toko tradisional digantikan oleh toko elektronik (*e-commerce*) yang dikenal dengan nama: *Cyberstore*, *Virtual Store*, *Digital Market*, *Electronic Mall*, *Online Shop* dan lain sebagainya. Pertumbuhan *digital economy* ini tentunya memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan ekonomi global yang tidak lagi mengenal batas teritorial suatu negara.¹

Instagram menjadi salah satu platform media sosial terbesar di dunia pada saat ini, menurut data *We Are Social*, pengguna aktif bulanan (*monthly active user/MAU*) Instagram di seluruh dunia mencapai 1,45 miliar orang dan di Indonesia pengguna aktif bulanan Instagram sebanyak 99,9 juta orang per Juli 2022.² Merupakan *platform digital* berbasis Internet yang memudahkan publik untuk menikmati konten berupa unggahan foto, video, ataupun Instagram *story* yang merupakan fitur utama dari Instagram yang menjadikan setiap informasi yang diterima pengguna menjadi lebih menarik dan terasa lengkap. Tidak heran bahwa banyak munculnya pencipta konten di seluruh dunia yang bersikeras bertanding dalam membuat banyak konten menarik dan memikat perhatian publik untuk meningkatkan jumlah *followers*, *views*, *likes*, dan *comment*. Hal ini membuat banyaknya peluang yang bisa diciptakan, Instagram juga bisa dijadikan sarana untuk mengembangkan bisnis. Bisnis yang dimaksud bisa dengan cara mempromosikan dan menjual produk atau barang kepada pengguna Instagram lainnya yang biasa disebut dengan bisnis *Online Shop*.

Instagram sebagai media sosial yang dapat dimanfaatkan fungsinya semaksimal mungkin oleh para pelaku usaha bisnis *Online Shop* untuk media promosi guna menjual beragam produk yang dapat diakses melalui platform Instagram. Persaingan antar *Online Shop* di Instagram pun semakin beragam. Berbagai strategi digunakan salah satunya dengan mengoptimalkan foto produk dengan tujuan membangun branding dan menarik perhatian pembeli. Dunia periklanan mulai berganti konsep dari media konvensional seperti surat kabar, majalah, katalog beralih ke iklan *online* melalui media sosial, dan situs *e-commerce*. Hal ini dimungkinkan terjadi karena teknologi informasi yang terkoneksi dengan jaringan internet global yang memberikan kemudahan dalam

¹Virna estriana, Umaimah dan Nawiroh Vera, *Analisa Strategi Ecommerce Indonesia dalam Penerapan Integrated Marketing Communication*, Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komputer, Volume 9., No. 1., (2020), h. 12.

²Monavia Ayu Rizaty, *Pengguna Instagram Indonesia Terbesar Keempat di Dunia*, <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-instagram-indonesia-terbesar-keempat-di-dunia>. Diakses pada 19 Oktober 2022.

pemasaran produk dan jasa.³ Sebelum memasarkan suatu produk melalui media *online* dibutuhkan adanya foto yang menampilkan atau menonjolkan objek produk yang akan dipasarkan. Foto sebuah produk yang diunggah ke Instagram oleh seorang pelaku usaha menjadi daya tarik bagi para pembeli. Hal itu yang membuat beberapa pelaku usaha berusaha menciptakan suatu karya foto produk yang bagus agar produk yang dipromosikan melalui foto tersebut menarik untuk dibeli oleh masyarakat.

Promosi foto produk melalui Instagram juga menimbulkan potensi kerugian. Banyak pihak-pihak dengan mudah mengambil foto produk yang telah diciptakan dan diunggah oleh seseorang kemudian diunduh dan diunggah kembali oleh pihak lain untuk kepentingan promosi usahanya. Pencipta/pemilik foto dengan sengaja membuat suatu karya foto produk untuk kepentingan promosi barang dagangannya agar memperoleh keuntungan secara ekonomi namun pihak lain dengan cara “ilegal” mendapatkan keuntungan ekonomi pula dengan memakai foto produk milik orang lain. Untuk menghasilkan suatu karya foto produk yang bagus diperlukan pengorbanan biaya, waktu, tenaga dan juga keahlian fotografi.⁴

Kasus pelanggaran hak cipta atas karya fotografi yang terjadi antara MUA pemilik akun instagram @mellbrush, dan akun instagram @heiramua. @mellbrush mengklaim bahwa @heiramua telah menggunakan foto katalog makeup miliknya tanpa seizin dan tidak mencantumkan nama pemilik foto yaitu @mellbrush untuk kepentingan komersial promosi jasa makeup miliknya di akun instagram @heiramua yang mana ini merupakan bentuk dari pelanggaran hak cipta dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak @mellbrush dikarenakan untuk foto katalog makeup @mellbrush dibuat dengan keahlian profesional pemilik akun.⁵

Pelanggaran hak cipta lain juga dialami oleh *Online Shop* @pmcollection.pku dan @notyourcompany yang telah merancang foto produk katalog Instagram mereka dengan menggunakan model dan kamera profesional untuk mengoptimalkan pemasaran produk agar konsumen tertarik terhadap produk mereka. Akan tetapi, ada *Online Shop* yang tidak bertanggung jawab dan setelah di telusuri bukan bagian dari *reseller*, distributor maupun *dropshipper* resmi yang mengambil foto produk dari @pmcollection.pku dan @notyourcompany dengan mengklaim bahwa foto produk tersebut merupakan milik mereka. Hal ini tentu saja mengakibatkan kerugian bagi mereka yang memiliki hak cipta atas foto produk tersebut.⁶

Pengaturan hukum atas karya fotografi yang diunggah demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta, telah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Larangan dalam memperbanyak atau menggunakan

³ Nurrahmah, *Konvergensi Dari Media Konvensional Ke Digital (Studi pada Harian Ujungpandang Ekspres)*, (Skripsi : Universitas Islam Begeri Alauddin Makasar, 2017), h. 21

⁴Oriza Sekar Arum, *Problematika dalam Perlindungan Hak Cipta atas Foto Produk Digital pada Media Sosial Instagram*, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 9., No. 2., (2021), h. 272.

⁵Mellisa, Pemilik akun instagram @mellbrush, *Wawancara*, Pekanbaru, 18 September 2022.

⁶Davina dan Delia, Pemilik akun instagram @pmcollection.pku dan @notyourcompany, *Wawancara*, Pekanbaru, 18 September 2022.

suatu karya cipta termasuk karya fotografi demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta juga sudah diatur dalam pasal 9 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁷

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa karya fotografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi. Dengan demikian dapat dinilai bahwa foto produk merupakan salah satu karya fotografi yang dilindungi menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁸

Pasal 40 ayat (3) mengatur tentang perlindungan terhadap ciptaan-ciptaan yang sudah atau belum diumumkan tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut. Pelindungan yang diberikan kepada ciptaan ciptaan yang dilindungi memiliki masa berlaku, untuk potret dan karya fotografi memiliki masa berlaku selama 50 tahun sejak pertama diumumkan.

Apabila ditemukan adanya pelanggaran karya cipta, maka sanksi hukum yang ditetapkan dapat berupa sanksi denda dan sanksi pidana, sesuai dengan pasal 115 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

“Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan denda maksimal Rp.500.000.000.”⁹

Foto katalog merupakan hal yang sangat penting dan utama sebelum pemilik memasarkan produknya melalui media online karena hal ini akan menjadi identitas *Online Shop* tersebut untuk dikenal produknya. Pelanggaran Hak Cipta terjadi apabila karya fotografi yang dibuat dengan menggunakan kamera profesional dan usaha serta ide untuk meningkatkan branding *Online Shop*nya menyatakan bahwa ia merupakan pemegang dan sekaligus pencipta atas karya fotografi dan apabila pencipta merasa karya fotonya sendiri digunakan, dipublikasikan, dan diperbanyak oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab dan tanpa melakukan perizinan terlebih dahulu dan tidak mencantumkan nama asli dari pencipta atas karya fotografinya tersebut. Oleh sebab itu, karena merasa haknya telah dilanggar maka pencipta tersebut dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran yang terjadi.

⁷Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599 tentang Hak Cipta.

⁸I Gusti Agung Larassati Kusuma, *Akibat Hukum atas Karya Fotografi yang dikomersilkan*, Jurnal Universitas Udayana, Volume 7., No. 4., (2019), h. 5

⁹Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599 tentang Hak Cipta, Pasal 115.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (*empirical legal research*) Lokasi penelitian di wilayah hukum Kota Pekanbaru. subjek penelitian, yaitu pemilik toko *Online Shop* Mellbrush, Notyourcompany dan PMcollection.pku di Instagram yang menjadi korban pengambilan foto produk tanpa izin, dan ahli hak kekayaan atas intelektual.

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap perlindungan hukum atas foto produk di media sosial Instagram.

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.¹⁰ Populasi penelitian ini meliputi seluruh objek atau seluruh individual, gejala atau seluruh unit yang ingin diteliti, yaitu pemilik *Online Shop* Mellbrush, Notyourcompany dan PMcollection.pku di Instagram yang foto produknya diambil tanpa izin, dan praktisi hukum.

Sedangkan Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang bersangkutan paut atau berhubungan erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang mampu mewakili keseluruhan populasi.

Sumber data yang digunakan adalah Data primer, Data skunder. Data tersier menggunakan bahan-bahan yang mendukung data primer dan sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedia, *website* dan jurnal-jurnal.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk Online Shop yang digunakan orang lain di Instagram untuk kepentingan Komersial Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Seperti yang kita ketahui perlindungan hukum diberikan terhadap subyek – subyek hukum melalui beberapa peraturan yaitu Perundang – undangan yang berlaku di masyarakat dan dalam pelaksanaannya terdapat suatu sanksi dalam bentuk perangkat hukum yang baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat refresif baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berarti perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan

¹⁰Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 18

perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹¹

Bentuk perlindungan hukum secara preventif dan refresif ini telah dijelaskan dalam undang -undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bentuk perlindungan hukum secara preventif ini diatur dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain tanpa persetujuannya menyewakan ciptaanya untuk kepentingan yang bersifat komersial.¹²

1. Perlindungan Hukum Preventif

Salah satu objek kekayaan intelektual yang dapat dimohonkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tersebut adalah Hak Cipta. Permohonan tersebut dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”) yaitu dengan url www.dgip.go.id. Tujuan adanya sistem E-Hak Cipta adalah memudahkan masyarakat luas untuk mendaftarkan pencatatan ciptaan, hanya dengan sistem online ini sehingga mudah dijangkau tidak terikat ruang dan waktu¹³.

Berikut ini prosedur pencatatan hak cipta:

Registrasi akun Hak Cipta Online melalui laman e-hak cipta untuk mendapatkan *Username* dan *Password*. Pada saat registrasi, Pemohon akan diminta mengisi Formulir Permohonan Pencatatan Ciptaan, seperti nama lengkap (Pencipta), Alamat (Pencipta), Kebangsaan (Pencipta). Jika Pemegang Hak Cipta berbeda dengan Pencipta, juga harus mencantumkan Identitas Pemegang Hak Cipta: Nama, Alamat, Kebangsaan. Selain itu juga harus mencantumkan Jenis, Judul Ciptaan, dan Uraian Ciptaan. ¹⁴

Ketentuan lainnya adalah:

- a. Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan.
- b. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang Hak Cipta berupa fotokopi KTP atau paspor.
- c. Apabila permohonan badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut.
- d. Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut.
- e. Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wiliayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI.

¹¹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), h. 25.

¹²Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599 tentang Hak Cipta, Pasal 9.

¹³Lestari, Ni Made Asri Mas. *Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume 5., No. 2., (2018)h, 1- 6.

¹⁴<https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/syarat-prosedur>, diakses pada 20 Desember 2022.

- f. Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon.
- g. Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak.¹⁵

Terdapat beberapa dokumen yang harus diunggah, antara lain:

- a. Surat Pernyataan Mencantumkan semua nama pencipta sesuai dengan nama yang tercantum pada contoh Ciptaan. Formulir tersebut ditandatangani di atas materai Rp.6.000,00;
- b. Surat Pengalihan Hak Jika nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda, maka harus melampirkan Surat Pengalihan Hak dan Surat Pernyataan dibuat atas nama Pemegang Hak Cipta. Pada Surat Pengalihan Hak tersebut ditandatangani di atas materai Rp.6.000,00;

Contoh Ciptaan Pastikan pemilihan jenis ciptaan yang ingin didaftarkan pencatatannya adalah sesuai dengan jenis ciptaan yang diatur dalam Undang-Undang. Untuk karya fotografi, file contoh ciptaan yang diunggah adalah dengan format jpg. Ukuran maksimal file yang diperbolehkan adalah 20 Mb.¹⁶

Satu Kode Pembayaran ditujukan hanya untuk Satu Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Pembayaran dapat dilakukan via e-banking atau ATM. Perhatikan masa berlakunya Kode Pembayaran maksimal dua hari, dan jika tidak dibayarkan dalam waktu dua hari maka Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait dianggap Batal, dan harus melakukan pencatatan ulang.¹⁷

Setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan lengkap, pendaftaran pencatatan Ciptaan akan disetujui. Menteri Hukum dan HAM menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan. Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon melalui akun pemohon.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁸ Pada perlindungan hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum.

Pelanggaran pada Hak Cipta pada hasil karya fotografi harus dapat dibuktikan bahwa kepemilikan karya tersebut memang milik diri sendiri dan bukan hasil dari orang lain, maka harus ditemukan beberapa kesamaan untuk membuktikan orisinalitas dari foto tersebut, sehingga dapat dikatakan sebagai

¹⁵*Ibid.*,

¹⁶*Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸Muchsini. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, h. 14.

pelanggaran, Beberapa cara pembuktian dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

a. Resolusi dari foto

Pada pembuktian ini dapat dilihat bahwa resolusi foto yang lebih besar dinyatakan sebagai gambar asli dengan alasan jika foto tersebut telah digunakan ulang oleh pihak lain dengan cara di copy dan di paste, gambar tidak akan mempunyai resolusi foto yang sama dengan foto aslinya.

b. File mentah

File asli dari foto yang diciptakan dapat diatur secara langsung oleh fotografer

c. Pemberian *watermark*

Fotografer akan mencantumkan watermark didalam hasil karyanya secara nyata dan terlihat atau hanya dapat dilihat oleh penciptanya untuk mendapatkan hak moralnya.

d. Jenis kamera yang digunakan,

Kamera digital tidak memerlukan film, menggunakan kamera digital maka hasilnya dapat disimpan pada kartu memori.

e. Mencantumkan nama, tanggal, dan ukuran pada sisi foto.

Fitur instagram telah membantu menentukan kepemilikan foto pertama dengan memberikan info tanggal sebuah foto di unggah, unggahan foto dengan tanggal terlama bisa menentukan siapa pemilik foto tersebut

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada kasus pengambilan foto dalam sosial media Instagram yang digunakan untuk foto produk *Online Shop*. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mempromosikan *Online Shop* mereka buka dengan foto katalog yang dibuat secara pribadi demi memperoleh keuntungan dari itu. Didalam bisnis terdapat supplier sebagai pencipta yang membuat atau menciptakan foto penjualan sebagai promosi untuk meningkatkan konsumen, dan reseller sebagai pemegang hak cipta atas foto-foto penjualan tersebut dan berhak atas hak ekonominya.

pasal 115 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, telah memberikan sanksi yang tegas atas tindakan penggunaan karya fotografi foto produk *Online Shop* pihak lain untuk kepentingan komersial dengan bunyi pasal :

“Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan secara Komersial, Penggunaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan denda maksimal Rp.500.000.000.”

Faktor Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk Online Shop yang digunakan orang lain di Instagram untuk kepentingan Komersial Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Berikut peneliti akan memaparkan faktor kendala terkait Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk *Online Shop* yang digunakan orang lain di Instagram untuk kepentingan Komersial Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta :

1. Kurangnya Sosialisasi dari pemerintah terkait prosedur pendaftaran ciptaan

Pihak pencipta maupun pemegang hak cipta dapat mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) untuk mendapatkan Surat Pencatatan Ciptaan. Surat pencatatan hak cipta tersebut dapat dijadikan tanda bukti kepemilikan juga berfungsi sebagai salah satu bukti kepada pihak penyidik dan menjadi pertimbangan hakim di pengadilan untuk mengambil keputusan¹⁹

Seharusnya pihak DJKI (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual) dapat memberikan edukasi secara berkesinambungan kepada para fotografer dan pelaku usaha bisnis Online Shop. Jika kendalanya keterbatasan jarak dan waktu karena fotografer dan pelaku usaha bisnis Online Shop yang tersebar diseluruh penjuru Indonesia, pihak DJKI (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual) dapat memanfaatkan fasilitas media sosial Instagram sebagai media edukasi dan sosialisasi.

Pihak DJKI (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual) dapat melakukan diskusi secara online misalnya dengan memanfaatkan aplikasi *WhatsApp* atau *Line* dan penyebaran informasi melalui Instagram. Sehingga keberadaan Instagram dengan fitur berbagi foto itu juga dapat memberikan manfaat positif dalam bidang hak cipta fotografi, bukan hanya berisikan banyaknya pelanggaran hak cipta fotografi. Melalui diskusi *online* tersebut dapat memfasilitasi bertemunya pihak DJKI, masyarakat sebagai konsumen, pelaku usaha online maupun fotografer guna meningkatkan kesadaran, kepatuhan, serta ketaatan terhadap Undang-Undang Hak Cipta, ataupun peraturan lain yang berhubungan dengan Hak Cipta.

2. Budaya Hukum Masyarakat

Problematis penegakan hukum di Indonesia antara lain adalah faktor legal culture (budaya hukum). Faktor budaya hukum masyarakat sangat berpengaruh dalam penegakan hukum bagi pelanggaran hak cipta terkait penggunaan tanpa izin foto produk Online Shop milik orang lain di Instagram. Pengetahuan masyarakat masih sangat kurang tentang hak cipta termasuk hukum yang mengaturnya. Karena kurangnya pengetahuan tentang hak cipta dan juga kurangnya kesadaran

¹⁹Margono, Suyud. *Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali*, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembelajaran Hukum Nasional, Volume 1., No. 2., (2017)h, 55

tentang arti pentingnya perlindungan hak cipta, masyarakat banyak yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta.

Budaya hukum identik dengan pengertian kesadaran hukum, yaitu kesadaran hukum dari subjek hukum secara keseluruhan. Indikator-indikator kesadaran hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*);
2. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*);
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*);
4. Pola perilaku hukum (*legal behavior*).²⁰

Masyarakat sebagai konsumen produk toko online tidak mempedulikan apakah foto produk yang di promosikan penjual merupakan foto asli barang dagangannya atau bukan. Hal ini juga berkaitan jika faktor ekonomi konsumen rendah, dimana mereka hanya mampu membeli barang murah tidak peduli apakah barang sesuai dengan yang tertera pada foto produk hasil mengunduh dari akun Instagram toko online lain. Maka hal seperti ini menjadi salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak cipta. Semakin banyak permintaan barang maka semakin akan bertambah pula para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk terus melakukan pelanggaran hak cipta foto produk *Online Shop*.

Perilaku masyarakat yang seperti ini merupakan budaya hukum masyarakat Indonesia yang kurang baik. Tidak ada rasa menghargai terhadap hasil karya foto milik orang lain demi keuntungan pribadinya. Masyarakat kurang memberikan penghargaan terhadap para pencipta dan karya ciptanya. Faktor budaya hukum; adanya budaya malu atau budaya perasaan bersalah dari warga masyarakat

KESIMPULAN

Dengan ada dan berlakunya UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta maka telah memberi perlindungan hukum terhadap kewenangan yang dimiliki pencipta karya fotografi atau pemegang atas hak cipta karya fotografi. Perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif merupakan dua cara guna melindungi hak cipta karya fotografi.

Perlindungan secara preventif merupakan perlindungan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran. Pemerintah dalam hal ini memberikan adanya proteksi bahwa hak cipta karya fotografi dilindungi selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Akan tetapi, perlu adanya pendaftaran ciptaan yang dilakukan oleh pencipta sebagai cara Pencipta agar dapat mengklaim haknya, yaitu dengan bisa membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah karyanya, walaupun Hak Cipta itu adalah hak yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, dengan adanya bukti berupa pencatatan, ciptaan akan lebih mudah diklaim karena Pencipta memiliki legal standing.

²⁰ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin. *Hak kekayaan intelektual dan budaya hukum*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010) h. 115.

kemudian perlindungan secara represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan pemberian sanksi berupa denda, hukuman kurungan, dan sanksi tambahan lainnya. Pada perlindungan hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum.

Upaya yang dilakukan oleh pencipta karya fotografi dengan cara melakukan somasi, mediasi, menetapkan ganti rugi dan melaporkan terhadap lembaga dan instansi yang terkait terhadap pelanggaran terhadap hak cipta karya foto produk yang dipublikasikan di Instragram

Ada dua faktor yang menjadi kendala terkait Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk *Online Shop* yang digunakan orang lain di Instagram untuk kepentingan Komersial Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang pertama yaitu Kurangnya Sosialisasi dari pemerintah terkait prosedur pendaftaran ciptaan kemudian yang kedua adalah faktor dari budaya hukum masyarakat

REFERENSI

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004)
- Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin. *Hak kekayaan intelektual dan budaya hukum*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010)
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Davina dan Delia, Pemilik akun instagram @pmcollection.pku dan @notyourcompany, *Wawancara*, Pekanbaru, 18 September 2022.
- I Gusti Agung Larassati Kusuma, *Akibat Hukum atas Karya Fotografi yang dikomersilkan*, Jurnal Universitas Udayana, Volume 7., No. 4., (2019)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599 tentang Hak Cipta.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599 tentang Hak Cipta, Pasal 115.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599 tentang Hak Cipta, Pasal 9.
- Lestari, Ni Made Asri Mas. *Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume 5., No. 2., (2018)
- Margono, Suyud. *Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali*, Jurnal

- Rechtsvinding: Media Pembelajaran Hukum Nasional, Volume 1., No. 2., (2017)
- Mellisa, Pemilik akun instagram @mellbrush, *Wawancara*, Pekanbaru, 18 September 2022.
- Nurrahmah, *Konvergensi Dari Media Konvensional Ke Digital (Studi pada Harian Ujungpandang Ekspres)*, (Skripsi : Universitas Islam Begeri Alauddin Makasar, 2017)
- Oriza Sekar Arum, *Problematika dalam Perlindungan Hak Cipta atas Foto Produk Digital pada Media Sosial Instagram*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 9., No. 2., (2021)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987)
- Virna estriana, Umaimah dan Nawiroh Vera, *Analisa Strategi Ecommerce Indonesia dalam Penerapan Integrated Marketing Communication*, *Jurnal Ilmiah Faku*